



P U T U S A N

Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Libukang
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Nomor 51, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Abd.Kadir, S.H.,M.H., advoket/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH – SULBAR), yang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 18/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 188/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 188/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, Aswar Rahman Alias Cua Bin Rahman, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di jalan Ahmad Yani No. 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 05.30, wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman (orang tua terdakwa), dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168. Setelah itu petugas langsung menanyakan siapa pemilik 9 (Sembilan) sachet sabu ini dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) yang punya, lalu petugas tersebut menanyakan darimana memperoleh sabu ini, dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) memperolehnya dari lelaki Bulu yang berdomisili di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 650.000,- yang akan dikonsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat lalu petugas tersebut menanyakan juga, apakah ada surat isin dari yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi sabu, dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga tersangka bersama dengan barang bukti berupa, 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman, dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168 ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0373/NNF/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,3668 gram yang diberi nomor barang bukti 0614/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0615/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 0614/2024/NNF, 0615/2024/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Aswar Rahman Alias Cua Bin Rahman pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 05.30, wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman (orang tua terdakwa), dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168. Setelah itu petugas langsung menanyakan siapa pemilik 9 (Sembilan) sachet sabu ini dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) yang punya, lalu petugas tersebut menanyakan darimana memperoleh sabu ini, dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) memperolehnya dari lelaki Bulo yang berdomisili di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 650.000,- yang akan dikonsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat lalu petugas tersebut menanyakan juga, apakah ada surat isin dari yang berwenang untuk menguasai atau mengkonsumsi sabu, dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga tersangka bersama dengan barang bukti berupa, 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman, dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168 ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0373/NNF/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,3668 gram yang diberi nomor barang bukti 0614/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0615/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman.

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 0614/2024/NNF, 0615/2024/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa, Aswar Rahman Alias Cua Bin Rahman pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 05.30, wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman (orang tua terdakwa), dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168. Setelah itu petugas langsung menanyakan siapa pemilik 9 (Sembilan) sachet sabu ini dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) yang punya, lalu petugas tersebut menanyakan darimana memperoleh sabu ini, dan dijawab oleh terdakwa, saya (terdakwa) memperolehnya dari lelaki Bulu yang berdomisili di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 650.000,- yang akan dikomsumsi sendiri di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat lalu petugas tersebut menanyakan juga, apakah ada surat isin dari yang berwenang untuk menguasai atau mengkomsumsi sabu, dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga tersangka bersama dengan barang bukti berupa, 9

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman, dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716, IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168 ke Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0373/NNF/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,3668 gram yang diberi nomor barang bukti 0614/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0615/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 0614/2024/NNF, 0615/2024/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutananya pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3668 gram (siswa hasil lab 0,2756 gram);
 - 1 (satu) buah saset sedang kosong;
 - 3 (tiga) buah pireks;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 5 (lima) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah tempat sabu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp android merk vivo warna putih metalik.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Rahman Alias Cua Bin Abd. Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (Sembilan) saset berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3668 gram (sisa hasil lab 0,2756 gram);
 - 2) 1 (satu) buah saset sedang kosong;
 - 3) 3 (tiga) buah pireks;
 - 4) 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 5) 5 (lima) buah sendok sabu;
 - 6) 1 (satu) buah tempat sabu warna hitam;Dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) unit Hp android merk vivo warna putih metalik;
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa .

Membaca Akta Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 penyerahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa.

Bahwa penasehat hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tertanggal 7 Oktober 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 19 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi Putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ASWAR RAHMAN ALIAS CUA BIN ABD. RAHMAN, kami selaku Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWAR RAHMAN ALIAS CUA BIN ABD. RAHMAN tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang telah diuraikan dalam persidangan sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya;
2. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 155/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 12 September 2024, kami pada pokoknya tidak sependapat, dalam hal ini tindak pidana Narkotika merupakan Kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sebagaimana Judex factie bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut bahwa 9 (Sembilan) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang mana sebelumnya diperoleh terdakwa dari Sdr. BULO yang mana tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang mana bukanlah menjadi tolak ukur bahwa benar-benar 9 (Sembilan) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan terdakwa, sehingga berdasarkan uraian diatas telah jelaslah perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa pengertian memiliki yaitu mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Pengertian menguasai yaitu berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Buku Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Ar. Sujono, S.H. M.H, Boni Baniel, S.H).

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ASWAR RAHMAN ALIAS CUA BIN ABD. RAHMAN tidak termasuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 05.30, wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 51 Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba datang saksi S.Alfiansyah dan Mohammad Armiyanto dan beberapa Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa lalu saksi S.Alfiansyah dan Mohammad Armiyanto dan beberapa Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lainnya tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet sedang berisi Kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di bawah Kasur kamar rumah tersebut, 1 (satu) buah sachet sedang kosong, 3 (tiga) buah pireks, 1 (satu) alat isap sabu, 5 (lima) buah sendok sabu yang diketemukan di bawa kasur tempat tidur Rahman (orang tua terdakwa), dan 1 (satu) buah tepat sabu warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih metalik dengan nomor IMEI 1. 864043051382716,



IMEI 2. 864043051382708. Dan Simcard nomor 0812 4196 9168. Setelah itu saksi S.Alfiansyah dan Mohammad Armiyanto dan beberapa Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lainnya melakukan introgasi terhadap terdakwa berdasarkan hasil intorgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang terdakwa peroleh dari lelaki Bulo yang berdomisili di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 650.000,- kemudian saksi S.Alfiansyah dan Mohammad Armiyanto dan beberapa Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar lainnya menanyakan juga, apakah ada surat izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki sabu, dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sulbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, tidak ditemukan fakta hukum bahwa terhadap barang bukti 9 (Sembilan) saset berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3668 gram telah digunakan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa ASWAR RAHMAN ALIAS CUA BIN ABD. RAHMAN dirasakan penuntut umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama.
- Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).



- a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari penuntut umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan Memori Bandingnya pada angka 1, 2, dan 3 secara jelas hal dimaksud menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Polewali, sehingga kesimpulan yang diuraikan dalam Memori Banding Sdri. Jaksa Penuntut Umum *aquo* menurut hemat kami adalah keliru dan memberikan asumsi yang bersifat subjektif oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ASWAR RAHMAN ALIAS CUA BIN ABD. RAHMAN ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan didepan persidangan TERBUKTI bahwa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3668 gram (sisa hasil lab 0,2756 gram) adalah tujuannya untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya sebagaimana asumsi yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dengan alasan Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada angka 4 yang “seolah-olah” berargumentasi bahwa penjatuhan hukuman yang berat terhadap para pelaku penyalahguna narkoba berupa hukuman yang tinggi adalah merupakan satu-satunya solusi terhadap upaya meminimalisir tingginya angka peredaran narkoba, menurut hemat kami adalah merupakan suatu argumentasi yang keliru oleh karena FAKTANYA penjatuhan hukuman terhadap mereka yang terbukti hanya sebagai PENGGUNA UNTUK DIRI SENDIRI dengan barang bukti yang sangat sedikit (kurang dari 1 gram) justru menjadikan angka peredaran gelap narkoba oleh para pengedar dan bandar semakin tinggi dan FAKTANYA terhadap para pengedar dan bandar tersebut ketika dihadapkan pada proses hukum justru mendapatkan hukuman yang sangat minim, sehingga ketika mereka selesai menjalankan masa hukumannya akan semakin merajalela dalam memperdagangkan barang haram narkoba. Justru terhadap mereka yang terbukti di persidangan hanyalah merupakan pengguna untuk diri sendiri yang notabene juga merupakan KORBAN dari peredaran gelap narkoba justru mendapatkan hukuman yang tinggi dan hal ini tentu saja menjadi kontra produktif terhadap upaya kita bersama dalam meminimalisir peredaran gelap narkoba dan upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kehancuran.
3. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkoba yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkoba hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kermudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012, menegaskan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan ketentuan “**keranjang sampah atau pasal karet**”. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Sehingga sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Sdri. Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti saksi- saksi serta memori banding dari penuntut umum dan kontra memori banding dari penasehat hukum terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 12 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga dari Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimba, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa memang benar melakukan sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang tujuannya adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, hal ini telah terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 0373/NNF/II/2024, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada hari 30 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 9 (Sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3668 Gram diberi nomor barang bukti 0614/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 0615/2024/NNF adalah benar positive/mengandung Metamfetamina, sehingga dengan demikian alasan-alasan penuntut umum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 12 September 2024 tersebut haruslah dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, SH. MH dan NELSON PANJAITAN, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ;

TTD

TTD.

Sutiyono, SH. MH

Jarihat Simarmata, SH.MH

TTD.

Nelson Panjaitan, SH,MH

Panitera Pengganti ;

TTD.

Rajamuddin , S.H.

UNTUK SALINAN ~~Untuk Salinan Sesuai Aslinya~~
~~Untuk Salinan Sesuai Aslinya~~
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2024/PT MAM

JULIUS BOLLA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

TTD.

JULIUS BOLLA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)